



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Dgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **IFAN Alias IRFAN**;  
Tempat lahir : Labuan;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 5 Juni 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan,  
Kabupaten Sigi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 2 Februari 2018, ditahan sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah pertama sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukum **ASDAR, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH. Donggala beralamat di Jl. Ahmad Yani No.19, Kel. Boya, Kec. Banawa, Kab. Donggala, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 177/Pen.Pid/2018/PN Dgl, tanggal 31 Mei 2018

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 17 Mei 2018 Nomor: B-975/R.2.14/Euh.2/05/2018;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 22 Mei 2018 Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 22 Mei 2018 Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **IFAN Alias IRFAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Gol.I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (I) LIU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IFAN Alias IRFAN, **selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 5 (lima) Bulan Kurungan**, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) Uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)

#### **Dirampas untuk Negara;**

- b) 11 (sebelas) Paket serbuk Kristal yang di duga Sabu dibungkus plastik bening;
- c) 2 (dua) buah macis gas;
- d) 1 (satu) buah sumbu macis gas;
- e) 1 (satu) penutup botol yang digunakan sebagai bong lengkap dengan pipet;
- f) 1 (satu) buah pireks;
- g) 1 (satu) buah sendok sabu;
- h) 8 (delapan) lembar plastik bening kosong;
- i) 1 (satu) buah HP rusak merek Blackberry wama hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutan, begitu pula Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bertetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa IFAN Alias IRFAN, pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala. Telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I", yakni 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat seluruhnya 0,2629 gram (Nol koma dua ribu enam ratus dua puluh sembilan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wita tepatnya di tempat kerja Terdakwa yaitu di Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, Terdakwa meminta kepada saksi ADI SETIAWAN Alias ADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan "ini uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beli sabu di kayumalue dan bawa kesini untuk kita nikmati bersama sebelum bekerja", setelah saksi ADI SETIAWAN menerima uang tersebut, saksi ADI langsung pergi menuju ke Kel. Kayumalue Ngapa Kec. Palu Utara, dan sekira pukul 21.00 wita saksi ADI tiba dan langsung bertemu dengan Saudara RIVAL (DPO) dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran 1/4 g (seperempat gram), selanjutnya setelah saksi ADI memperoleh narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 22.00 wita saksi ADI

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke Desa Tompi Bugis dan membawa shabu tersebut ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 01.00 wita, saksi ADI langsung menyerahkan dan memperlihatkan shabu tersebut kepada Terdakwa, dan atas kesepakatan bersama shabu tersebut kemudian Terdakwa dan saksi ADI takar dan paketkan kembali dengan cara saksi ADI memasukkan shabu tersebut kedalam plastik bening yang telah disiapkan dan Terdakwa yang memegang palstik bening tersebut sehingga menjadi 16 (enam belas) paket, kemudian Terdakwa dan saksi ADI sudah menjual shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kepada Saudara ADU (DPO) dan 1 orangnya lagi tidak diketahui namanya masing-masing dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wita. Kemudian Terdakwa dan saksi ADI juga mengambil 3 (tiga) paket shabu tersebut untuk dinikmati secara bersama-sama pada saat itu juga. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 11 (sebelas) paket sisa shabu yang sudah dipaketkan tersebut didalam HandPhone merk Blackberry yang sudah rusak wama hitam tepatnya di dalam tempat baterai, kemudian HP yang berisikan shabu tersebut dimasukkan kedalam dos tempat permainan anak Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wita, ketika Terdakwa sedang tidur dan saksi ADI sedang makan di rumah Terdakwa di Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, saksi USMAN, saksi JUSTUS BESIN dan Saksi WAHYU (masing-masing merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Sigi) mengetuk pintu rumah Terdakwa dan masuk kedalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi BADRIN melakukan penggeledahan rumah maupun badan Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, saksi USMAN dan saksi WAHYU menemukan sebuah benda yang mencurigakan yang diletakkan diatas tumpukan mainan anak-anak tepatnya didalam dos, kemudian saksi dan rekan-rekannya saksi menyuruh saksi ADI untuk mengambil benda tersebut yaitu HP Blackberry berwarna hitam yang sudah rusak, kemudian saksi ADI langsung membuka casing belakang HP tersebut dan menemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, setelah ditanyakan oleh saksi dan rekan-rekannya bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi ADI, dan ditemukan juga uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada diri saksi ADI, setelah ditanyakan bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu.

- Bahwa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang makassar dengan hasil berat seluruhnya 0,2629 gram (Nol koma dua ribu enam ratus dua puluh sembilan gram) sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB : 517/NNF/III/2018 tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh I GEDHE SUARTAWAN, S.Si. M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.SAMSIR, S.St., Mk, M.A.P, dengan hasil:

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet palstik bening, setelah dibuka didalamnya terdapat kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2629 gram, diberi nomor barang bukti 123 8/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	1238/2018/NNF	Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

## **KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa IFAN Alias IRFAN, pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala. Telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yakni 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat seluruhnya 0,2629 gram (Nol koma dua ribu enam ratus dua puluh sembilan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wita tepatnya di tempat kerja Terdakwa yaitu di Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, Terdakwa meminta kepada saksi ADI SETIAWAN Alias ADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan



“ini uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beli sabu di kayumalue dan bawa kesini untuk kita nikmati bersama sebelum bekerja”, setelah saksi ADI SETIAWAN menerima uang tersebut, saksi ADI langsung pergi menuju ke Kel. Kayumalue Ngapa Kec. Palu Utara, dan sekira pukul 21.00 wita saksi ADI tiba dan langsung bertemu dengan Saudara RIVAL (DPO) dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran 1/4 g (seperempat gram), selanjutnya setelah saksi ADI memperoleh narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 22.00 wita saksi ADI langsung menuju ke Desa Tompi Bugis dan membawa shabu tersebut ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa pada hari kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 01.00 wita, saksi ADI langsung menyerahkan dan memperlihatkan shabu tersebut kepada Terdakwa, dan atas kesepakatan bersama shabu tersebut kemudian Terdakwa dan saksi ADI takar dan paketkan kembali dengan cara saksi ADI memasukkan shabu tersebut kedalam plastik bening yang telah disiapkan dan Terdakwa yang memegang palstik bening tersebut sehingga menjadi 16 (enam belas) paket, kemudian Terdakwa dan saksi ADI sudah menjual shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kepada Saudara ADU (DPO) dan 1 orangnya lagi tidak diketahui namanya masing-masing dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wita. Kemudian Terdakwa dan saksi ADI juga mengambil 3 (tiga) paket shabu tersebut untuk dinikmati secara bersama-sama pada saat itu juga. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 11 (sebelas) paket sisa shabu yang sudah dipaketkan tersebut didalam HandPhone merk Blackberry yang sudah rusak wama hitam tepatnya di dalam tempat baterai, kemudian HP yang berisikan shabu tersebut dimasukkan kedalam dos tempat permainan anak Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wita, ketika Terdakwa sedang tidur dan saksi ADI sedang makan di rumah Terdakwa di Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, saksi USMAN, saksi JUSTUS BESIN dan Saksi WAHYU (masing-masing merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Sigi) mengetuk pintu rumah Terdakwa dan masuk kedalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi BADRIN melakukan penggeledahan rumah maupun badan Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, saksi USMAN dan saksi WAHYU menemukan sebuah benda yang mencurigakan yang diletakkan diatas tumpukkan mainan anak-anak tepatnya didalm dos, kemudian saksi dan rekan- rekannya saksi menyuruh saksi ADI untuk mengambil benda tersebut yaitu HP Blackberry berwarna hitam yang sudah rusak, kemudian saksi ADI langsung membuka casing belakang HP tersebut dan menemukan 11

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, setelah ditanyakan oleh saksi dan rekan-rekannya bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi ADI, dan ditemukan juga uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada diri saksi ADI, setelah ditanyakan bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa 11 (sebelas) paket Narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang makassar dengan hasil berat seluruhnya 0,2629 gram (Nol koma dua ribu enam ratus dua puluh sembilan gram) sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORJS KRIMINALIS TIK No. LAB : 517/NNF/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh I GEDHE SUARTAWAN, S.Si. M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.SAMSIR, S.St., Mk, M.A.P, dengan hasil:
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet palstik bening, setelah dibuka didalamnya terdapat kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2629 gram, diberi nomor barang bukti 1238/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	1238/2018/NNF	Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa IF AN Alias IRFAN, pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala. Telah melakukan perbuatan "**setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**", yakni 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 0,2629 gram (Nol koma dua ribu enam ratus dua puluh sembilan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wita tepatnya di tempat kerja Terdakwa yaitu di Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, Terdakwa meminta kepada saksi ADI SETIAWAN Alias ADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan "ini uang Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) beli sabu di kayumalue dan bawa kesini untuk kita nikmati bersama sebelum bekerja", setelah saksi ADI SETIAWAN menerima uang tersebut, saksi ADI langsung pergi menuju ke Kel. Kayumalue Ngapa Kec. Palu Utara, dan sekira pukul 21.00 wita saksi ADI tiba dan langsung bertemu dengan Saudara RIVAL (DPO) dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran 1/4 g (seperempat gram), selanjutnya setelah saksi ADI memperoleh narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 22.00 wita saksi ADI langsung menuju ke Desa Tompi Bugis dan membawa shabu tersebut ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 01.00 wita, saksi ADI langsung menyerahkan dan memperlihatkan shabu tersebut kepada Terdakwa, dan atas kesepakatan bersama shabu tersebut kemudian Terdakwa dan saksi ADI takar dan paketkan kembali dengan cara saksi ADI memasukkan shabu tersebut kedalam plastik bening yang telah disiapkan dan Terdakwa yang memegang palstik bening tersebut sehingga menjadi 16 (enam belas) paket, kemudian Terdakwa dan saksi ADI sudah menjual shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kepada Saudara ADU (DPO) dan 1 orangnya lagi tidak diketahui namanya masing-masing dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wita. Kemudian Terdakwa dan saksi ADI juga mengambil 3 (tiga) paket shabu tersebut untuk dinikmati secara bersama-sama pada saat itu juga. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 11 (sebelas) paket sisa shabu yang sudah dipaketkan tersebut didalam HandPhone merk Blackberry yang sudah rusak wama hitam tepatnya di dalam tempat baterai, kemudian HP yang berisikan shabu tersebut dimasukkan kedalam dos tempat permainan anak Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wita, ketika Terdakwa sedang tidur dan saksi ADI sedang makan di rumah Terdakwa di Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, saksi USMAN, saksi JUSTUS BESIN dan Saksi WAHYU (masing-masing merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Sigi) mengetuk pintu rumah Terdakwa dan masuk kedalam rumah Terdakwa yang disaksikan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi BADRIN melakukan penggeledahan rumah maupun badan Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, saksi USMAN dan saksi WAHYU menemukan sebuah benda yang mencurigakan yang diletakkan diatas tumpukkan mainan anak-anak tepatnya didalam dos, kemudian saksi dan rekan- rekannya saksi menyuruh saksi ADI untuk mengambil benda tersebut yaitu HP Blackberry berwarna hitam yang sudah rusak, kemudian saksi ADI langsung membuka casing belakang HP tersebut dan menemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, setelah ditanyakan oleh saksi dan rekan-rekannya bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi ADI, dan ditemukan juga uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada diri saksi ADI, setelah ditanyakan bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa 11 (sebelas) paket Narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil berat seluruhnya 0,2629 gram (Nol koma dua ribu enam ratus dua puluh sembilan gram) sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB : 517/NNF/III/2018 tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh I GEDHE SUARTAWAN, S.Si. M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.SAMSIR, S.St., Mk, M.A.P, dengan hasil:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastik bening, setelah dibuka didalamnya terdapat kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2629 gram, diberi nomor barang bukti 123 8/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	123 8/2018/NNF	Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkoba jenis sabu hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Narkoba Polres Sigi bertempat di Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi dengan cara awal mulanya sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirem yang dihubungkan dengan botol plastik, kemudian dibakar dengan korek gas, setelah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Dgl



sabu yang berada didalam pirex meleleh menjadi asap, kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa melalui pipet seperti orang merokok. Bahwa Terdakwa memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/I 15/11/2018/Rumkit Bhay tanggal 03 Februari 2018 yang telah melakukan pemeriksaan sampel urine terhadap *Terdakwa IFAN Alias IRFAN* ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, SIP: 534b/24.3/DENKES/XII/2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai sampel urine POSITIF terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **BADRIN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara terjadinya tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ADI SETIAWAN Alias ADI bersama Terdakwa IFAN Alias IRFAN yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Desa Tompi Bugis Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ADI dan Terdakwa IRFAN oleh anggota Sat narkoba Polres Sigi ketika itu saksi berada dirumah Terdakwa IRFAN sedang tidur dan saksi mengetahui Terdakwa ADI dan Terdakwa IRFAN ditangkap oleh anggota Sat narkoba Polres Sigi karena Ketika itu saksi langsung dibangunkan oleh anggota narkoba yang melakukan penangkapan Terdakwa ADI dan Terdakwa IRFAN;
  - Bahwa pada saat itu Sat anggota narkoba yang masuk kedalam rumah Terdakwa IFAN dan melakukan penangkapan Terdakwa ADI dan Terdakwa IRFAN yaitu sekitar 6 (enam) orang;
  - Bahwa saksi menyaksikan anggota narkoba tersebut melakukan pengeledahan di sekitar rumah dan di dalam rumah Terdakwa IRFAN, dan pada saat itu ditemukan yaitu sabu sebanyak 11 (sebelas) paket disebuah Hp rusak merek Blackberry wama hitam tepatnya ditempat batrei Hp tepatnya di

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Dgl*



dalam dos tempat mainan anaknya Terdakwa IRFAN;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik sabu tersebut adalah Terdakwa ADI karena ia yang membeli sabu tersebut di Kelurahan Kayumalue Ngapa;
- bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ADI membeli sabu tersebut pada hari rabu tanggal 31 januari 2018 dari orang yang saksi tidak kenal;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak sabu yang dibeli oleh Terdakwa ADI dan saksi juga tidak tahu berapa harga sabu tersebut ia belikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Terdakwa ADI tertangkap, sabu miliknya tersebut sudah ada laku terjual yaitu pada hari kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah Terdakwa IRFAN dan saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat Terdakwa ADI menjual sabu kepada seorang lelaki yang bernama Terdakwa ADU ketika itu saksi berada dirumah Terdakwa IRFAN dan sedang duduk dikursi yang berada diteras rumah Terdakwa IRFAN tersebut dan saat itu juga ada orang lain yang saksi tidak kenal datang membeli sabu dengan Terdakwa ADI tersebut;
- Bahwa saksi berada dirumah Terdakwa IRFAN ketika itu karena saksi tinggal dirumah Terdakwa IRFAN dan saksi sedang bekerja bangunan bersama Terdakwa IRFAN dan Terdakwa ADI tersebut bertempat di Desa Tomua Kec. Kulawi Selatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi USMAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ADI SETIAWAN Alias ADI dan Terdakwa IFAN Alias IRFAN yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Desa Tompi Bugis Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ADI SETIAWAN Alias ADI dan Terdakwa IFAN Alias IRFAN melakukan penyalagunaan narkotika jenis sabu karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan dan penangkapan pada saat itu yaitu saksi bersama dengan saksi WAHYU, saksi JUSTUS BESIN, saksi JUNAIDI dan saksi RENALDY MAKALALAG dan dipimpin oleh Kanit II Sat resnarkoba yaitu Sdr. SADRIN;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan Terdakwa ADI



SETIAWAN Alias ADI dan Terdakwa IFAN dan IRFAN yaitu tepatnya di rumah Terdakwa IFAN Alias IRFAN bertempat di Desa Tompi Bugis Kec. Kulawi kab. Sigi;

- Bahwa pada saat penggeledahan saksi dan rekan-rekan saksi menemukan sabu sebanyak 11 (sebelas) paket di dalam rumah Terdakwa IFAN tepatnya didalam sebuah HP rusak merek Blackberry yang diletakan diatas tumpukan mainan anak Terdakwa IFAN yaitu di dalam sebuah dos dan saat itu yang mengambil sabu dari dalam sebuah HP rusak adalah Terdakwa ADI SETIAWAN Alias ADI dan kemudian ia perlihatkan kepada saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap dirinya dan Terdakwa IFAN Alias IRFAN dan saat itu Terdakwa ADI mengatakan bahwa sabu tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa IFAN Alias IRFAN;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN sabu tersebut mereka peroleh dari kelurahan Kayumalue Ngapa Kec. Palu Utara Kota Palu yaitu dengan cara awal mulanya Terdakwa IFAN menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu di kelurahan Kayumalue Kota palu;
- Bahwa menurut Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN setelah sabu tersebut di beli, kemudian atas kemauan bersama para Terdakwa sabu tersebut langsung dipecah menjadi 16 (enam belas) paket dan kemudian saat itu pula 3 (tiga) paket sabu yang telah dipecah langsung dinikmati oleh Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN tersebut dan kemudian atas kemauan Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN sabu tersebut rencana mereka jual kembali sebagian, agar supaya uang Terdakwa IFAN yang digunakan untuk membeli sabu tersebut kembali, kemudian pada hari kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 20.00 wita, sabu tersebut sudah ada laku *terjual* sebanyak 2 (dua) paket, sehingga pada saat mereka berdua ditangkap sisa 11 (sebelas) paket kecil yang ditemukan pada para Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN sabu yang sudah laku teijual tersebut. dijual seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan dengan Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN juga ditemukan dengan Terdakwa ADI uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu sebanyak 2 (dua) paket sesaat sebelum ia ditangkap dan selain itu juga ditemukan benda-benda yang ada hubungannya dengan penyalagunaan narkoba jenis sabu tepatnya di depan lemari yang berada diruangan depan rumah Terdakwa IFAN dan benda-benda tersebut, yaitu 2 (dua) buah macis gas lengkap

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Dgl



dengan 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) penutup botol yang digunakan sebagai bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah sendok sabu dan 8 (delapan) lembar plastik bening kosong yang merupakan sisa yang digunakan untuk mempacketkan sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUH. WAHYU. S**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ADI SETIAWAN Alias ADI dan Terdakwa IFAN Alias IRFAN yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Desa Tompi Bugis Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ADI SETIAWAN Alias ADI dan Terdakwa IFAN Alias IRFAN melakukan penyalagunaan narkotika jenis sabu karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan pada saat itu yaitu saksi bersama dengan saksi USMAN, saksi JUSTUS BESIN, saksi JUNAIDI dan saksi RENALDY MAKALALAG dan dipimpin oleh Kanit II Sat resnarkoba yaitu Sdr. SADRIN;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan Terdakwa ADI SETIAWAN Alias ADI dan Terdakwa IF AN dan IRFAN yaitu tepatnya di rumah Terdakwa IF AN Alias IRFAN bertempat di Desa Tompi Bugis Kec. Kulawi Kab. Sigi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN kepada saksi bahwa tujuan mereka berdua memiliki atau menguasai sabu, awal mulanya hanya untuk dinikmati sendiri, namun atas dasar kemauan Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN agar supaya uang Terdakwa IFAN kembali maka Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN berencana menjual kembali sebagian sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi dan rekan-rekan saksi menemukan sabu sebanyak 11 (sebelas) paket di dalam rumah Terdakwa IFAN tepatnya didalam sebuah HP rusak merek Blackberry yang diletakan diatas tumpukan mainan anak Terdakwa IFAN yaitu di dalam sebuah dos dan saat itu yang mengambil sabu dari dalam sebuah HP rusak adalah Terdakwa ADI SETIAWAN Alias ADI dan kemudian ia perlihatkan kepada saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap dirinya dan Terdakwa IFAN



Alias IRFAN dan saat itu Terdakwa ADI mengatakan bahwa sabu tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa IFAN Alias IRFAN;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN sabu tersebut mereka peroleh dari kelurahan Kayumalue Ngapa Kec. Palu Utara Kota Palu yaitu dengan cara awal mulanya Terdakwa IFAN menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu di kelurahan Kayumalue Kota Palu;
- Bahwa menurut Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN setelah sabu tersebut di beli, kemudian atas kemauan bersama para Terdakwa sabu tersebut langsung dipecah menjadi 16 (enam belas) paket dan kemudian saat itu pula 3 (tiga) paket sabu yang telah dipecah langsung dinikmati oleh Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN tersebut dan kemudian atas kemauan Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN sabu tersebut rencana mereka jual kembali sebagian, agar supaya uang Terdakwa IFAN yang digunakan untuk membeli sabu tersebut kembali, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 20.00 wita, sabu tersebut sudah ada laku terjual sebanyak 2 (dua) paket, sehingga pada saat mereka berdua ditangkap sisa 11 (sebelas) paket kecil yang ditemukan pada para Terdakwa;
  - Bahwa menurut Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN sabu yang sudah laku terjual tersebut. dijual seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perpaket;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **JUSTUS BESIN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ADI SETIAWAN Alias ADI dan Terdakwa IFAN Alias IRFAN yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Desa Tompi Bugis Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ADI SETIAWAN Alias ADI dan Terdakwa IFAN Alias IRFAN melakukan penyalagunaan narkotika jenis sabu karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan dan penangkapan pada saat itu yaitu saksi bersama dengan saksi USMAN, saksi JUSTUS BESIN, saksi JUNAIDI dan saksi RENALDY MAKALALAG dan dipimpin oleh Kaniit II Sat



resnarkoba yaitu Sdr. SADRIN;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan Terdakwa ADI SETIAWAN Alias ADI dan Terdakwa IF AN dan IRFAN yaitu tepatnya di rumah Terdakwa IF AN Alias IRFAN bertempat di Desa Tompi Bugis Kec. Kulawi Kab. Sigi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN kepada saksi bahwa tujuan mereka berdua memiliki atau menguasai sabu, awal mulanya hanya untuk dinikmati sendiri, namun atas dasar kemauan Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN agar supaya uang Terdakwa IFAN kembali maka Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN berencana menjual kembali sebagian sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi dan rekan-rekan saksi menemukan sabu sebanyak 11 (sebelas) paket di dalam rumah Terdakwa IFAN tepatnya didalam sebuah HP rusak merek Blackberry yang diletakan diatas tumpukan mainan anak Terdakwa IFAN yaitu di dalam sebuah dos dan saat itu yang mengambil sabu dari dalam sebuah HP rusak adalah Terdakwa ADI SETIAWAN Alias ADI dan kemudian ia perlihatkan kepada saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap dirinya dan Terdakwa IFAN Alias IRFAN dan saat itu Terdakwa ADI mengatakan bahwa sabu tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa IFAN Alias IRFAN;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN sabu tersebut mereka peroleh dari kelurahan Kayumalue Ngapa Kec. Palu Utara Kota Palu yaitu dengan cara awal mulanya Terdakwa IFAN menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu di kelurahan Kayumalue Kota Palu;
- Bahwa menurut Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN setelah sabu tersebut di beli, kemudian atas kemauan bersama para Terdakwa sabu tersebut langsung dipecah menjadi 16 (enam belas) paket dan kemudian saat itu pula 3 (tiga) paket sabu yang telah dipecah langsung dinikmati oleh Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN tersebut dan kemudian atas kemauan Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN sabu tersebut rencana mereka jual kembali sebagian, agar supaya uang Terdakwa IFAN yang digunakan untuk membeli sabu tersebut kembali, kemudian pada hari kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 20.00 wita, sabu tersebut sudah ada laku terjual sebanyak 2 (dua) paket, sehingga pada saat mereka berdua ditangkap sisa 11 (sebelas) paket kecil yang ditemukan pada para Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa ADI dan Terdakwa IFAN sabu yang sudah laku



terjual tersebut. dijual seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perpaket;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ADI SETIAWAN Alias ADI** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Desa Tompi Bugis Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi;
- Bahwa saksi melakukan penyalagunaan narkotika jenis sabu yakni dengan cara sebelumnya Terdakwa membeli seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dikayumalue. Kemudian saksi pakai dan Terdakwa jual kembali seharga per paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa IFAN untuk membeli sabu tersebut dengan menyerahkan uang kepada saksi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 31 januari 2018 sekitar jam 15.00 wita dan saat itu Terdakwa mengatakan dengan kata-kata "ini uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), beli sabu dikayumalue dan bawa kesini untuk kita nikmati bersama sebelum bekerja" dan Setelah saksi menerima uang tersebut, saksi pergi ke Kota palu tepatnya kekelurahan Kayumalue Ngapa Kec. Palu Utara dan saat itu saksi tiba sekitar jam 21.00 wita dan langsung bertemu saudara RIFAL dan membeli sabu dengan dirinya sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran 'Ag (seperempat gram) dan harganya yaitu Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi memperoleh sabu dari saudara RIFAL, sekitar jam 22.00 wita saksi langsung berangkat menuju ke Desa Tompi Bugis dan membawa sabu tersebut dan saksi tiba di Desa tersebut sekitar jam 01.00 wita dan sudah bertepatan dengan hari kamis tanggal 01 Februari 2018 dan saat itu saksi langsung kerumah Terdakwa dan saksi langsung memperlihatkan sabu yang di beli dan saat itu atas kemauan saksi dan Terdakwa, sabu tersebut langsung ditakar atau dipaketkan kcembali dengan cara ketika itu saksi yang memasukan sabu tersebut kedalam plastik bening yang telah siap sedangkan Terdakwa yang memegang plastik bening yang digunakan untuk mempaketkan sabu tersebut dan saat itu sabu tersebut dipaketkan menjadi 16 (enam belas paket) dan saat itu juga 3 (tiga) paket sabu tersebut langsung dinikmati bersama sehingga sabu tersebut sisa 13 (tiga) belas paket;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa mempaketkan sabu tersebut hanya untuk

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Dgl



khusus dipakai atau dinikmati, namun atas dasar kemauan saksi dan Terdakwa agar supaya uangnya kembali maka saksi dan Terdakwa berencana menjual kembali sebagian sabu tersebut dan sudah ada laku teijual sebanyak 2 (dua) paket dan dijual dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perpaket dan yang membeli sabu tersebut yaitu saudara ADU sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 1 (satu) paket lagi saksi tidak tahu nama orang yang membeli sabu tersebut dan mereka membeli sabu tersebut yaitu pada malam jumat atau pada hari kamis tanggal 01 februari 2018 sekitar jam 20.00 wita dan saat itu orang tersebut langsung datang kerumah Terdakwa;

- Bahwa setelah sabu sebanyak 2 (dua) paket terjual, maka saat itu sabu tersebut sisa 11 (sebelas) paket, kemudian sabu tersebut dimasukan Terdakwa kedalam HP rusak merek Blackberry wama hitam tepatnya di tempat batrei dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi meletakkannya atau menyimpan didalam dos tempat mainan anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4517/NNF/II/2018, tanggal 8 Februari 2018, terhadap barang bukti berupa: 11 (sebelas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6185 gram, diberi nomor barang bukti 11348/2017/NNF dan 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2629 gram, diberi nomor barang bukti 1238/2018/NNF, keduanya milik tersangka ADI SETIAWAN Alias ADI dan IFAN Alias IRFAN, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/115/II/2018/Rumkit Bhay, tanggal 3 Februari 2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu, yang pada pokoknya menerangkan urine IFAN Alias IRFAN Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Laporan Hasil Assesment Medis No: Sket/002/IV/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP, dengan Kesimpulan: Diagnosis: gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia dengan pola pemakaian situasional. Hasil pemeriksaan urine: Amphetamine/Methampetamine (+). Pasien dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- a. Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- b. 11 (sebelas) paket serbuk Kristal yang diduga sabu dibungkus plastic bening;
- c. 2 (dua) buah macis gas;
- d. 1 (satu) buah sumbu macis gas;
- e. 1 (satu) penutup botol yang digunakan sebagai bong lengkap dengan pipet;
- f. 1 (satu) buah pireks;
- g. 1 (satu) buah sendok sabu;
- h. 8 (delapan) lembar plastic bening kosong;
- i. 1 (satu) buah HP rusak merek blackberry warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge), maka selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penyalagunaan narkoba jenis yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi ADI SETIAWAN Alias ADI pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Desa Tompi Bugis Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu yakni menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ADI SETIAWAN untuk membeli sabu di Kayumalue, dengan berkata "ini uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), beli sabu di Kayumalue dan bawa kesini untuk kita nikmati bersama sebelum bekerja" dan setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ADI SETIAWAN, saksi ADI SETIAWAN langsung turun dari Desa Tompi Bugis dan menuju Kota palu tepatnya kekelurahan Kayumalue Ngapa Kec. Palu Utara dan saat itu saksi ADI SETIAWAN tidak tahu ia tiba jam berapa di kelurahan Kayumalue tersebut untuk membeli sabu dan saksi ADI SETIAWAN juga tidak tahu membeli sabu tersebut dengan siapa;
- Bahwa setelah itu sabu tersebut langsung saksi ADI SETIAWAN dan Terdakwa takar atau paketkan kembali dengan cara ketika itu Terdakwa langsung memasukan sabu tersebut kedalam plastik bening dan kemudian saksi ADI SETIAWAN tersebut memperlihatkan ukuran paketkan Rp. 100.000 kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa memang benar ukuran paketkan Rp. 100.000 (seratus ribu) yang biasa saksi beli seperti itu dan saat itu Terdakwa mempaketkan menjadi 16 (enam belas paket) dan saat itu juga 3 (tiga) paket sabu tersebut langsung saksi ADI dan Terdakwa nikmati bersama sehingga sabu

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Dgl*



tersebut sisa 13 (tiga belas) paket;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi ADI mempacketkan kembali sabu yang di beli tersebut awal mulanya hanya untuk khusus dipakai atau dinikmati, namun atas dasar kemauan bersama agar supaya uang saksi kembali maka Terdakwa dan saksi ADI berencana menjual kembali sebagian sabu tersebut dan sebelum Terdakwa dan saksi ADI tertangkap oleh anggota narkoba Polres Sigi, Sabu tersebut sudah ada laku teijual sebanyak 2 (dua) paket, dan Terdakwa bersama saksi ADI menjual dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perpaket dan yang membeli sabu tersebut dengan Terdakwa dan saksi ADI yaitu saudara ADU sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 1 (satu) paket lagi saksi tidak tahu namanya dan mereka membeli sabu tersebut yaitu pada malam jumat atau pada hari kamis tanggal 01 february 2018 sekitar jam 20.00 wita dan saat itu orang tersebut langsung datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi ADI menjual sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket, maka saat itu sabu tersebut sisa 11 (sebelas) paket, kemudian Terdakwa menyerahkan HP merek blackberry yang sudah rusak kepada saksi ADI dan saksi ADI menyimpan sabu tersebut ditempat baterai Hp tersebut dan setelah itu saksi ADI menyimpan sabu tersebut didalam dos tempat mainan anak Terdakwa, sehingga pada saat saksi ADI dan Terdakwa ditangkap, sabu tersebut ditemukan tepatnya didalam HP rusak yang disimpan didalam dos tempat mainan anak Terdakwa tersebut dan Ketika itu yang mengambil HP rusak dalam dos tersebut adalah saksi ADI dan kemudian saksi ADI membuka kesing bagian belakang Hp tersebut dan mengeluarkan sabu dari tempat batrei dan saat itu saksi ADI memperlihatkan sabu tersebut kepada polisi yang melakukan pengeledahan dan sabu tersebut berjumlah sebelas paket. Bahwa setelah diperlihatkan yaitu 11 (sebelas) paket sabu yang merupakan milik saksi ADI dan Terdakwa, sedangkan HP merek Blackberry yang rusak, uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah macis gas lengkap dengan 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) penutup botol yang digunakan sebagai bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah sendok sabu, benar merupakan barang bukti yang ditemukan didalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling dikaitkan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa IFAN Alias IRFAN bersama saksi ADI SETIWAN Alias ADI (Terdakwa dalam perkara berbeda) pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Desa Tompi Bugis Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi telah melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu yakni menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ADI SETIAWAN untuk membeli sabu di Kayumalue, dengan berkata "ini uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), beli sabu di Kayumalue dan bawa kesini untuk kita nikmati bersama sebelum bekerja" dan setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ADI SETIAWAN, saksi ADI SETIAWAN langsung turun dari Desa Tompi Bugis dan menuju Kota palu tepatnya kekelurahan Kayumalue Ngapa Kec. Palu Utara dan saat itu saksi ADI SETIAWAN tidak tahu ia tiba jam berapa di kelurahan Kayumalue tersebut untuk membeli sabu dan saksi ADI SETIAWAN juga tidak tahu membeli sabu tersebut dengan siapa;
- Bahwa setelah itu sabu tersebut langsung saksi ADI SETIAWAN dan Terdakwa takar atau paketkan kembali dengan cara ketika itu Terdakwa langsung memasukan sabu tersebut kedalam plastik bening dan kemudian saksi ADI SETIAWAN tersebut memperlihatkan ukuran paketan Rp. 100.000 kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa memang benar ukuran paketan Rp. 100.000 (seratus ribu) yang biasa saksi beli seperti itu dan saat itu Terdakwa memampatkan menjadi 16 (enam belas paket) dan saat itu juga 3 (tiga) paket sabu tersebut langsung saksi ADI dan Terdakwa nikmati bersama sehingga sabu tersebut sisa 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi ADI memampatkan kembali sabu yang di beli tersebut awal mulanya hanya untuk khusus dipakai atau dinikmati, namun atas dasar kemauan bersama agar supaya uang saksi kembali maka Terdakwa dan saksi ADI berencana menjual kembali sebagian sabu tersebut dan sebelum Terdakwa dan saksi ADI tertangkap oleh anggota narkoba Polres Sigi, Sabu tersebut sudah ada laku teijual sebanyak 2 (dua) paket, dan Terdakwa bersama saksi ADI menjual dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perpaket dan yang membeli sabu tersebut dengan Terdakwa dan saksi ADI yaitu saudara ADU sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 1 (satu) paket lagi saksi tidak tahu namanya dan mereka membeli sabu tersebut yaitu pada malam jumat atau pada hari kamis

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Dgl



tanggal 01 februari 2018 sekitar jam 20.00 wita dan saat itu orang tersebut langsung datang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan menjual narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu: **Kesatu:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009; **Atau Kedua:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, **Atau ketiga:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dimana jika disesuaikan dengan fakta persidangan, maka lebih tepat jika perbuatan Terdakwa diterapkan pada dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 UU No.35 tahun 2009, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “ setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut



Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala adalah Terdakwa **IFAN Alias IRFAN**, maka jelas pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **IFAN Alias IRFAN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping bertentangan dengan Undang-Undang juga bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif yaitu serangkaian perbuatan-perbuatan yang mempunyai tujuan ekonomis dari peredaran narkoba yang secara tegas dilarang oleh undang-undang yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 Undang Undang No.35 tahun 2009 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta di persidangan ternyata Terdakwa tidaklah memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang berwenang untuk mengedarkan, menyalurkan atau menyerahkan



narkotika, dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang berhak menerima atau membawa atau menggunakan narkotika berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling berkaitan, ternyatalah bahwa:

- Bahwa benar Terdakwa IFAN Alias IRFAN bersama saksi ADI SETIWAN Alias ADI (Terdakwa dalam perkara berbeda) pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Desa Tompi Bugis Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi telah melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu yakni menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ADI SETIAWAN untuk membeli sabu di Kayumalue, dengan berkata "ini uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), beli sabu di Kayumalue dan bawa kesini untuk kita nikmati bersama sebelum bekerja" dan setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ADI SETIAWAN, saksi ADI SETIAWAN langsung turun dari Desa Tompi Bugis dan menuju Kota palu tepatnya kekelurahan Kayumalue Ngapa Kec. Palu Utara dan saat itu saksi ADI SETIAWAN tidak tahu ia tiba jam berapa di kelurahan Kayumalue tersebut untuk membeli sabu dan saksi ADI SETIAWAN juga tidak tahu membeli sabu tersebut dengan siapa;
- Bahwa setelah itu sabu tersebut langsung saksi ADI SETIAWAN dan Terdakwa takar atau paketkan kembali dengan cara ketika itu Terdakwa langsung memasukan sabu tersebut kedalam plastik bening dan kemudian saksi ADI SETIAWAN tersebut memperlihatkan ukuran paketan Rp. 100.000 kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa memang benar ukuran paketan Rp. 100.000 (seratus ribu) yang biasa saksi beli seperti itu dan saat itu Terdakwa mempaketkan menjadi 16 (enam belas paket) dan saat itu juga 3 (tiga) paket sabu tersebut langsung saksi ADI dan Terdakwa nikmati bersama sehingga sabu tersebut sisa 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi ADI mempaketkan kembali sabu yang di beli tersebut awal mulanya hanya untuk khusus dipakai atau dinikmati, namun atas dasar kemauan bersama agar supaya uang saksi kembali maka Terdakwa dan saksi ADI berencana menjual kembali sebagian sabu tersebut dan sebelum Terdakwa dan saksi ADI tertangkap oleh anggota narkoba Polres Sigi, Sabu tersebut sudah ada laku teijual sebanyak 2 (dua) paket, dan Terdakwa bersama saksi ADI menjual dengan harga Rp

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Dgl*



100.000 (seratus ribu rupiah) perpaket dan yang membeli sabu tersebut dengan Terdakwa dan saksi ADI yaitu saudara ADU sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 1 (satu) paket lagi saksi tidak tahu namanya dan mereka membeli sabu tersebut yaitu pada malam jumat atau pada hari kamis tanggal 01 februari 2018 sekitar jam 20.00 wita dan saat itu orang tersebut langsung datang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4517/NNF/II/2018, tanggal 8 Februari 2018, terhadap barang bukti berupa: 11 (sebelas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6185 gram, diberi nomor barang bukti 11348/2017/NNF dan 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2629 gram, diberi nomor barang bukti 1238/2018/NNF, keduanya milik tersangka ADI SETIAWAN Alias ADI dan IFAN Alias IRFAN, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/115/II/2018/Rumkit Bhay, tanggal 3 Februari 2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu, yang pada pokoknya menerangkan urine IFAN Alias IRFAN Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesment Medis No: Sket/002/IV/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP, dengan Kesimpulan: Diagnosis: gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan pola pemakaian situasional. Hasil pemeriksaan urine: Amphetamine/Methamphetamine (+). Pasien dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Dgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah di kenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomi oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara; 11 (sebelas) paket serbuk Kristal yang diduga sabu dibungkus plastic bening; 2 (dua) buah macis gas; 1 (satu) buah sumbu macis gas; 1 (satu) penutup botol yang digunakan sebagai bong lengkap dengan pipet; 1 (satu) buah pireks; 1 (satu) buah sendok sabu; 8 (delapan) lembar plastic bening kosong; 1 (satu) buah HP rusak merek blackberry warna hitam; terhadap barang bukti tersebut alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Dgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk melakukan balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa namun bertujuan untuk melakukan pembinaan (edukatif) bagi Terdakwa juga sebagai sarana preventif (pencegahan) bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari, dan Terdakwa masih dapat dilakukan pembinaan sehingga tidak melakukan lagi kesalahan dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis sudah pantas dan adil dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas NARKOTIKA dan Obat-obatan Terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **IFAN Alias IRFAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa Hak Menjual, Membeli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menghukum pula Terdakwa membayar **denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- b. 11 (sebelas) paket serbuk Kristal yang diduga sabu dibungkus plastic bening;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) buah macis gas;
- d. 1 (satu) buah sumbu macis gas;
- e. 1 (satu) penutup botol yang digunakan sebagai bong lengkap dengan pipet;
- f. 1 (satu) buah pireks;
- g. 1 (satu) buah sendok sabu;
- h. 8 (delapan) lembar plastic bening kosong;
- i. 1 (satu) buah HP rusak merek blackberry warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **27 Agustus 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua, **AHMAD GAZALI, S.H** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **6 September 2018** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **FIRMAN ARAS, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **ANDI NURHANA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**AHMAD GAZALI, S.H**

**TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H**

PANITERA PENGGANTI

**FIRMAN ARAS, S.H**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Dgl